

## ANGGARAN – PERUBAHAN

2017

PERDA KAB. MAGELANG NO. 16, LD 2017 / NO. 16. SETDA KAB. MAGELANG : 11 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 16 TAHUN 2017 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2017

ABSTRAK : - - Sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan sehingga perlu melakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017;

- Dasar Hukum Peraturan : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004 UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005 ; PP No. 5 Tahun 2009; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 30 Tahun 2011; PP No. 2 Tahun 2012 ; Perda Kab. Magelang No. 7 Tahun 2008; Perda Kab. Magelang No. 4 Tahun 2010; Perda Kab. Magelang No. 13 Tahun 2010; Perda Kab. Magelang Nomor 7 Tahun 2011; Perda Kab. Magelang No. 3 Tahun 2012 Perda Kab. Magelang No. 4 Tahun 2012; Perda Kab. Magelang No. 5 Tahun 2012; Perda Kab. Magelang No. 10 Tahun 2012; Perda Kab. Magelang No. 14 Tahun 2012; Perda Kab. Magelang No. 4 Tahun 2013 Perda Kab. Magelang No. 10 Tahun 2013 Perda Kab. Magelang No. 12 Tahun 2013; Perda Kab. Magelang No. 7 Tahun 2015 Perda Kab. Magelang No. 9 Tahun 2015; Perda Kab. Magelang No. 6 Tahun 2017
- Dalam Peraturan ini diatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 yang semula berjumlah Rp. 2.186.655.957.155,00 bertambah sejumlah Rp. 170.545.351.845,00 sehingga menjadi Rp. 2.357.201.309.000,00

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 16 November 2017

- Rincian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang.